



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 5167/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat" yang selanjutnya diwakili oleh SITI MUNTAYAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.20 RW. 05 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Wali Pengampu Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:

5167/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/05/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 4 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun;
3. Bahwa kemudian Tergugat mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami yakni :
  - Lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2008 sejak setelah mempunyai anak Tergugat menderita sakit jiwa/stres berat ditandai dengan adanya perubahan sikap dan perilaku antara lain sering menyendiri, kadang berbicara sendiri, kadang tertawa sendiri, sering keluyuran, Kondisi Tergugat tersebut dari hari kehari semakin parah. Penggugat dan keluarga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha mengobati baik secara medis maupun non medis dengan cara dibawa ke rumah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakit jiwa di rumah sakit Porong, paranormal tetapi tidak berhasil, akibatnya Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

4. Selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Tergugat adalah pengampunya (ibunya) berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang;
5. Puncak dari perbuatan Tergugat adalah Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat dan akhirnya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (diambil orang tuanya) dan tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 11 bulan hingga sekarang;
6. Selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai Pengganti nafkah;
7. Atas keadaan Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengampu Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor: 435/05/VIII/2003 tertanggal 04 Agustus 2003 (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat mengalami sakit jiwa/sters sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Penggugat sudah berusaha untuk mengobati Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II: umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa, saksi menerangkan Tergugat mengalami sakit jiwa/sters sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Penggugat sudah berusaha untuk mengobati Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Pemgampu Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.  
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                    |   |     |           |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 225.000,- |
| 3. Redaksi         | : | Rp. | 5.000,-   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Leges : Rp. 3.000,-  
5. Putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 600,-  
Jumlah : Rp. 269.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)